

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SUKARELAWAN ANAK

BARISAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN



Diajukan oleh

DYAH AYU NURMALASARI

NIM. 2010211320148

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SUKARELAWAN ANAK
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN



Diajukan oleh

DYAH AYU NURMALASARI

NIM. 2010211320148

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2024

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SUKARELAWAN ANAK
BARISAN PEMADAM KEBAKARAN**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juli 2024

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
SUKARELAWAN ANAK BARISAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

DYAH AYU NURMALASARI

NIM. 2010211320148

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitian penguji pada hari Senin
tanggal 01 Juli 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing



Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin, 09 Juli 2024

Ketua Program



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 1983090320091210

LEMBAR PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA
SUKARELAWAN ANAK BARISAN PEMADAM
KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

Diajukan oleh

DYAH AYU NURMALASARI
NIM. 2010211320148


Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor
Tanggal

: 364/UN.8.1.11/CP/2024
: 23 JUL 2024

Disahkan

Dekan,


Prof. Dr. Achmad Faishal. S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024

Dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 364/UN.8.1.11/SP/2024

Tanggal : 23 Juli 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Nurmalasari
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211320148
Tempat/Tanggal Lahir : Tepian Batang, 04 November 2001
Program Kekhususan : PK Hukum Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SUKARELAWAN ANAK BARISAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesajaranaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 20 Juni 2024

Yang membuat Pernyataan,



Dyah Ayu Nurmalasari

NIM. 2010211320148

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan mu lah engkau berharap ”
(QS. Al-Insyirah, 6-8)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis beserta keluarga dan saudaralainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

Ayah dan Ibu terkasih,

Skripsi ini Penulis persembahkan secara khusus kepada cinta pertama dan panatunanku, Ayahanda Muhammad Guntur dan Ibunda Ida Nursiani. Yang mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terimakasih telah menjadi orang tua yang memberi penguat paling hebat untuk penulis.

Kakak dan adikku tercinta dan tersayang,

Skripsi ini Penulis Persembahkan pula kepada kakaknda tercinta Aprilia Nurvitasari, M.Pd., Anggelia Nurlikasari, S. Kep., Ners. Dan adikku tercinta Lutfia Kirani dan Ibnu Khairullah, atas dorongan, motivasi, dan semangatnya agar penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab pendidikan sarjana hingga selesainya skripsi ini.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terimakasih kepada **ibu Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan.

RINGKASAN

Dyah Ayu Nurmalasari, Juli 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SUKARELAWAN ANAK BARISAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Dengan tingginya angka kebakaran di Kota Banjarmasin mencapai 106 kali pada tahun 2022, 190 kali pada tahun 2023, dan dari awal Januari hingga Juli 2024 telah terjadi sebanyak 68 kali peristiwa kebakaran di permukiman dan besarnya wilayah Banjarmasin membuat pemerintah Kota Banjarmasin kesulitan untuk menangani permasalahan kebakaran karena kurangnya jumlah unit truk pemadam kebakaran yang hanya sekitar 6 unit. Hal ini membuat masyarakat membentuk pemadam kebakaran yang bersifat swasta atau disebut Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) yang hampir disetiap kelurahannya didirikannya BPK-BPK Swasta. Organisasi BPK ini ada yang sudah berbadan hukum dan ada yang belum berbadan hukum. Tercatat sebanyak 271 jumlah BPK Swasta dan 5.789 anggota yang telah terdaftar secara resmi di pemerintah daerah Banjarmasin dan sebagiannya lagi belum terdaftar. Anggota BPK berasal dari beragam latar belakang dan usia mulai dari remaja, lansia, hingga anak belasan tahun. Melibatkan anak menjadi relawan pemadam kebakaran sangatlah beresiko bagi anak karena pemadam kebakaran termasuk kedalam pekerjaan yang tinggi akan resiko kecelakaan yang berakibat fatal seperti cacat permanen atau pun kematian. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1- 306 tahun 2020 menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota sukarela pemadam kebakaran berusia minimal 19 tahun.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebut menyatakan bahwa minimal menjadi relawan pemadam kebakaran minimal 19 tahun yang berarti anak dibawah umur tidak diperkenankan untuk menjadi relawan pemadam kebakaran karena pemadam kebakaran dapat mengancam jiwa dan keselamatan anak. Walaupun sudah adanya peraturan tersebut masih banyak BPK Banjarmasin yang menerima anak menjadi relawan pemadam kebakaran tanpa memperhatikan keselamatan anak.

Tujuan penelitian ini adalah guna mendapatkan jawaban terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap relawan anak Barisan Pemadam Kebakaran, serta apa faktor penyebab anak dibawah umur ikut serta menjadi relawan pemadam kebakaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, di mana peneliti berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan data dan gejala-gejala yang ada di lapangan. Setelahnya peneliti akan menguraikan dan menganalisis data yang relevan untuk menjawab pokok permasalahan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan sosiologi tentang hukum dengan tiga sumber hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua ikut serta bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Ikut sertanya anak menjadi relawan pemadam kebakaran sangat bertentangan dengan peraturan yang ada dikarenakan pemadam kebakaran merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko yang tinggi. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1- 306 tahun 2020 menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota sukarela pemadam kebakaran berusia minimal 19 tahun anak dibawah umur tidak dibolehkan untuk menjadi relawan. Dari

keputusan tersebut anak dibawah umur sudah dinyatakan tidak diperbolehkan ikut serta menjadi relawan. Pemerintah daerah Banjarmasin sudah melakukan upaya untuk melindungi anak agar anak tidak terlibat menjadi relawan pemadam kebakaran yang membahayakan anak, dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh BPK Banjarmasin untuk tidak melibatkan anak. Lalu pada peraturan daerah kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Pasal 38 yang memberikan perlindungan terhadap relawan yang sudah terdaftar secara resmi berupa jaminan asuransi ketenagakerjaan, sedangkan pada relawan anak jika terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan maka upaya hukum secara perdata dapat dilakukan apabila ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu peristiwa yang merugikan anak. Dalam hal ini upaya hukum secara perdata dapat dilakukan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara gugatan terhadap organisasi dibidang hukum perdata timbul karena adanya perbuatan melawan hukum. Lahirnya perbuatan melanggar hukum adalah keterikatan dengan undang-undang yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang menyalahi aturan yang dimuat dalam undang-undang hukum perdata, atau sering disebut dengan perbuatan melawan hukum itu sendiri.

Pada pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Dari pasal tersebut tanggung jawab organisasi yang merugikan anggotanya harus mempertanggungjawabkan, pertanggungjawaban tersebut seperti adanya ganti rugi secara imateriil ataupun materiil jika terbukti telah terjadinya perbuatan melawan hukum. Organisasi dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada kerugian, dan
4. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan.

Selain adanya sanksi berupa ganti rugi terdapat sanksi lain yaitu berupa dapat dikenakan sanksi administrasi. Sanksi administrasi dapat digunakan jika organisasi tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. sanksi administrasi diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- 1.Sanksi *reparatif*
- 2.Sanksi *punitif*
- 3.Sanksi *regresif*

Faktor ikut sertanya anak menjadi relawan karena adanya pihak keluarga seperti orang tua dan keluarga yang telah menjadi anggota BPK, selain itu faktor yang menyebabkan anak ikut serta menjadi relawan karena rumah yang berdekatan dengan posko pemadam kebakaran, mengikuti teman, serta anak memiliki jiwa sosial yang tinggi yang dimana hal ini menjadikan tekuan yang kuat bagi anak untuk ikut serta menjadi relawan pemadam kebakaran.

ABSTRAK

Dyah Ayu Nurmalasari, Juli 2024. **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA SUKARELAWAN ANAK BARISAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA BANJARMASIN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Tingginya angka kebakaran di Kota Banjarmasin mencapai 106 kali pada tahun 2022, 190 kali pada tahun 2023, dan dari awal Januari hingga Juli 2024 telah terjadi sebanyak 68 peristiwa kebakaran di permukiman. Hal ini membuat pemerintah Kota Banjarmasin kesulitan untuk menangani permasalahan kebakaran karena jumlah pemadam kebakaran yang disediakan oleh pemerintah daerah Kota Banjarmasin sangat sedikit hanya sekitar 6 unit truk pemadam kebakaran. Berdasarkan data, anggota BPK atau pemadam kebakaran sangat banyak mencakup berbagai usia, dari lansia hingga anak. Pemadam kebakaran merupakan termasuk kedalam pekerjaan yang tinggi akan resiko kecelakaan yang berakibat fatal seperti cacat permanen atau pun kematian. Melibatkan anak di bawah umur dalam aktivitas sukarelawan yang beresiko tinggi tentu harus dipertimbangkan dengan matang, memperhatikan keselamatan, kesejahteraan, dan tingkat kematangan mereka untuk menjadi anggota sukarelawan pemadam kebakaran. Pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1- 306 tahun 2020 menyatakan bahwa syarat untuk menjadi anggota sukarela pemadam kebakaran berusia minimal 19 tahun. Dari putusan tersebut anak dibawah umur tidak diperkenankan untuk menjadi relawan pemadam kebakaran walaupun sudah adanya peraturan tersebut masih banyak BPK Banjarmasin yang menerima anak menjadi relawan pemadam kebakaran tanpa memperhatikan keselamatan anak padahal berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengamanatkan mewajibkan kepada negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk ikut serta bertanggungjawab terhadap perlindungan anak. Maka dengan demikian penelitian ini akan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap anggotasukarelawan anak dan faktor apa saja yang menyebabkan anak ikut serta menjadi relawan BPK. Tujuan penelitian ini adalah guna mendapatkan jawaban terkait bagaimana perlindungan hukum terhadap relawan anak Barisan Pemadam Kebakaran, serta apa faktor penyebab anak dibawah umur ikut serta menjadi relawan pemadam kebakaran. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif, di mana peneliti berusaha memecahkan masalah yang ada berdasarkan data dan keadaan yang ada di lapangan.

Kata kunci (keyword): Perlindungan Anak; Tanggung Jawab; Pemadam Kebakaran

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabaraktu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula, selawat dan salam selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil bertata dengan baik tanpa mendapatkan dorongan, bantuan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda.

Pada kesempatan ini, peneliti tidak dapat menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini. Perkenanka peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh jajaran pimpinan;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar bapak **Muhammad Topan, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat padawaktunya;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang

kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;

6. Kepada seluruh **Staf Perpustakaan, Staf Bagian Akademik**, serta **Staf Bagian Kemahasiswaan** baik di tingkat Fakultas Hukum maupun Universitas Lambung Mangkurat yang turut serta membantu dan mempermudah peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak tersayangku, **Muhammad Guntur**. Terimakasih sebesar-besarnya Penulis sampaikan kepada beliau atas segala hal yang beliau berikan kepada Penulis. Beliau dapat mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. Kebahagiaannya dan rasa bangga beliau menjadi tujuan hidupku. Semoga Allah senantiasa melindungi dan memuliakan bapak baik didunia maupun diakhirat. Aamiin;
8. Mamaku tersayang, **Ida Nursiani**. Terimakasih penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran tak sejalan. Terimakasih Mama, semoga Allah senantiasa melindungi dan memuliakan mama baik didunia maupun diakhirat. Aamiin;
9. Yang tersayang, kakak dan adikku **Aprilia Nurvitasari, M.Pd., Anggelia Nurlikasari, S.Kep., Ners.**, dan adikku **Lutfia Kirani, Ibnu Khairullah** yang telah memberikan semangat, memberikan doa serta motivasi selama ini sehingga terselesaikan skripsi ini;
10. Kepada lelaki bernama **Jumadi** yang tak kalah penting kehadirannya. Terimakasih telah menjadi bagian dari penulisan skripsi ini. Terimakasih sudah memberikan dukungan, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

11. Terimakasih kepada teman seangkatan 2020, yakni **Herni Viviani, Salsabillah Abdullah, Aulia Vitri, Elvina Anisa, dan Adinda Rahma** yang telah membantu, memberikan masukan dan dukungan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini;
13. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis. Semoga Allah SWT melimpahkan karunianya dalam setiap amal kebaikan kita dan diberikan balasan. Aamiin...


Banjarmasin, Juli 2024

DYAH AYU NURMALASARI

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|----------------|
| HALAMAN SAMPUL DALAM..... | i |
| HALAM JUDUL DAN PRASYARATAN GELAR | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG..... | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | iv |
| <u>SUSUNAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....</u> | v |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | vi |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | vii |
| RINGKASAN..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xi |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | xvii |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Keaslian Penelitian | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 8 |
| E. Sistematika Penulisan..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak | 12 |
| B. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata | 16 |
| C. Tinjauan Pemadam Kebakaran..... | 23 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 27 |
| A. Jenis Penelitian..... | 27 |
| B. Sifat Penelitian | 27 |
| C. Pendekatan Penelitian..... | 28 |
| D. Lokasi Penelitian | 28 |

| | |
|--|-----------|
| E. Variable Penelitian | 28 |
| F. Jenis dan Sumber Data..... | 29 |
| G. Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| H. Populasi dan Teknik Pengambilan Informan..... | 31 |
| I. Pengolahan dan Penyajian Data | 32 |
| J. Teknik Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 34 |
| A. Perlindungan Hukum Terhadap Sukarelawan Anak Dibawah Umur Barisan Pemadam Kebakaran | 34 |
| B. Faktor Penyebab Anak Dibawah Umur Menjadi Relawan Barisan Pemadam Kebakaran | 49 |
| BAB V PENUTUP..... | 57 |
| A. Simpulan | 57 |
| B. Saran | 58 |
| DAFTAR RUJUKAN..... | 60 |
| RIWAYAT HIDUP..... | 65 |



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.


Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 364.1-306 Tahun 2020 tentang Pedoman
Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. 1 Data Jumlah Pemadam dan Anggota BPK..... | 3 |
| Tabel 1. 2 Jumlah Relawan Anak Pemadam Kebakaran..... | 35 |
| Tabel 1. 3 Faktor Anak Menjadi Relawan Pemadam Kebakaran..... | 52 |

